



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
Nomor : Kpts. 51 / II / 2024

TENTANG

PENETAPAN KALENDER EVEN PARIWISATA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam dalam upaya melestarikan nilai-nilai budaya, meningkatkan kunjungan wisata, pertumbuhan dan pemulihan ekonomi, maka perlu dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan even wisata yang menjadi unggulan daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan even wisata yang tersebar di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi perlu dipromosikan dan ditetapkan jadwal dan tempat pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kalender Even Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

- Nomor 53 Tahun Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singing dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 50);
 9. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Kalender Even Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kalender Even Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disusun berdasarkan kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat dikaitkan dengan peringatan hari besar nasional, keagamaan dan lainnya.
- KETIGA : Kalender Even Pariwisata ini sewaktu-waktu dapat berubah apabila terjadi hambatan atau kendala yang sifatnya dapat berpengaruh terhadap penyelenggara even.

KEEMPAT Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga disampaikan dan disetujui Bupati.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 2 Februari 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau, di Pekanbaru
2. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau di Pekanbaru.
3. Dinas Pariwisata Provinsi Riau di Pekanbaru.
4. Ketua DPRD Kab. Kuantan Singingi di Teluk Kuantan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I

NIP. 19770603 200012 2 001